



PUTUSAN
Nomor 1745 K/Pid/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. SYAIFUL BAHRI bin YAHINUDDIN ;
Tempat lahir : Kayu Agung ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 30 September 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sukarama No. 53 RT/RW. 001/001, Kelurahan Sukarama, Bandar Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS DISBUN / Mantan Pimbagro ;
Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Syaiful Bahri bin Yahinuddin, selaku Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagro) Pengembangan Tanaman Lampung SPL-OECF-INP-22 T.A.1998/1999 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 87/KPTS-II/1999 tanggal 26 Februari 1999 bersama-sama dan bersekutu dengan Ir. Tibrizi Asmarantaka, Teddy Koesnadi, SE., Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo (masing-masing perkaranya diajukan tersendiri), pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Februari 1999 s/d tanggal 15 Agustus 1999 bertempat di Hotel Marcopolo Bandar Lampung, Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Lampung di Bandar Lampung serta bertempat di lokasi proyek yaitu di wilayah Kecamatan Wonosobo, Kota Agung dan Sukoharjo Kabupaten Tanggamus serta di wilayah Kecamatan Palas. Penengahan, Ketibung, Kedondong dan Sidomulyo Kab. Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya mengingat sebagian besar para saksi dan lokasi proyek berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Syaiful Bahri, setelah diangkat sebagai Pimbagpro Pengembangan Tanaman Pangan Lampung berdasarkan Keputusan Pejabat Menteri sebagaimana kami uraikan tersebut di atas atau setidaknya setelah Terdakwa mengetahui telah diusulkan oleh Dinas / Instansinya yaitu Dinas Perkebunan Propinsi Lampung untuk menduduki jabatan sebagai Pimbagpro dengan tugas dan kewenangan antara lain menandatangani / membuat surat perjanjian kerja (kontrak) dengan rekanan (pemborong) berisi antara lain Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pengadaan barang dan jasa serta bertanggung jawab, baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut yaitu Terdakwa bekerjasama (kolusi) dalam pembuatan surat penawaran berikut lampiran berupa rencana anggaran biaya, jenis barang, volume barang, harga satuan dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan proyek yang akan dilelang tersebut dengan saksi Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo serta Teddy Koesnadi, SE yang waktu itu masih sebagai calon rekanan/pemborong yang akan mengikuti pelaksanaan proyek yang Terdakwa pimpin. Dalam penyusunan surat penawaran beserta lampirannya tersebut di atas Terdakwa melakukannya bersama sama dengan saksi Ir. Bambang Sutono yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang sekaligus sebagai Sekretaris Proyek Pengembangan Tanaman Lampung dan sudah atas persetujuan / perintah dari saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Lampung dan juga Wakil Penanggung Jawab Proyek tersebut, yang untuk jelasnya dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di dalam bulan Februari 1999, saksi Bambang Waluyo Utomo bertemu dengan Tersangka Ir. Syaiful Bahri di Hotel Marcopolo Bandar Lampung, dimana pada saat itu hadir juga saksi Ir. Bambang Sutono selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pekerjaan Proyek

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPL-OECF-INP-22 tahun 1998/1999 untuk membicarakan/merundingkan penawaran pada proyek tersebut di atas, kemudian saksi Ir. Bambang Sutono atas perintah Terdakwa Ir. Syaiful Bahri selaku Pimbagpro dan persetujuan/perintah saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka selaku Kepala Dinas Perkebunan Lampung telah membuat surat penawaran berikut lampirannya berupa rencana anggaran biaya yaitu antara lain jenis barang, volume barang, harga satuan dan kegiatan kegiatan lain dalam proyek untuk saksi Bambang Waluyo Utomo sesuai dengan harga optimasi yang diberikan oleh Terdakwa Ir. Syaiful Bahri kepada saksi Ir. Bambang Sutono.

- Bahwa kemudian saksi Baron Setiawan Sumadi partner bisnis dari saksi Bambang Waluyo Utomo pada tanggal 25 Februari 1999 telah menandatangani surat penawaran berikut rencana anggaran biaya yang telah dibuat tersebut di atas, lalu surat penawaran dan rencana anggaran biaya tersebut digunakan oleh Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo sebagai surat penawaran atas nama CV Jaya Indah Utama lalu diserahkan ke Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pekerjaan Proyek Pengembangan Tanaman Lampung SPL-OECF-INP-22 Tahun 1998/1999 pada Disbun Propinsi Lampung guna untuk mengikuti penawaran proyek tersebut.
- Bahwa kemudian dengan sistem pemilihan langsung, maka pada tanggal 27 Februari 1999 CV Jaya Indah Utama dengan kuasa Direktur Baron Setiawan Sumadi / Bambang Waluyo Utomo ditetapkan sebagai pemenang oleh Pimbagpro yakni Terdakwa Ir. Syaiful Bahri dengan surat Nomor : 521.22/13/SET-6.8/1999 Proyek Pengembangan Tanaman Lampung SPL-OECF-INP-22 tahun 1998/1999 untuk yang berlokasi di Kabupaten Tanggamus dengan nilai proyek sebesar Rp.6.873.125.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan kegiatan rehabilitasi dan intensifikasi kelapa melalui tumpang sari tanaman pangan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pimbagpro yaitu Terdakwa Ir. Syaiful Bahri dengan suratnya Nomor 521.22/14/IX/SET-6.8/999 tanggal 4 Maret 1999 dan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 521.22/16/IX/SET-6.8/1999 tanggal 8 Maret 1999 beserta lampiran kontrak berupa spesifikasi teknis barang barang dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003



A. Tenaga Kerja :

1. Tanaman Pokok 5000 Ha. @ Rp.50.000,- = Rp.250.000.000,-
2. Tanaman tumpang sari 5000 Ha. @ Rp. 75.000,- =
Rp.375.000.000,- :

B. Tanaman :

1. Bibit kelepa dalam 100.000 batang @ Rp.5.090,- =
Rp.509.000.000,-
2. Benih padi gogo cirata 175,000 Kg @ Rp.5000,- =
Rp.875.000.000,-
3. Benih jagung pioner P4 25.000 Kg. @ Rp.19.900,- =
Rp.497.500.000,-
4. Benih jagung bisma 25.000 Kg. @ Rp.5000,- = Rp.125.000.000,-
5. Pupuk urea 550.000 Kg. @ Rp.1300,- = Rp.715.000.000,-
6. Pupuk SP-36 312.500 Kg. @ Rp.1.800,- = Rp.562.500.000,-
7. Pupuk Kcl. 187.500 Kg @ Rp.1.850,- = Rp.346.875.000,-
8. Herbisida polaris 25.000 liter @ Rp.31.850,- = Rp.796.250.000,-
9. Pestisida ;
 - a. Bavistin 50 Wp 2.000 liter @ Rp.124.500,- =Rp.249.000.000,-
 - b. Marshal 200 Ec 1000 liter @ Rp.99.500,- = Rp.99.500.000,-
10. Furadan 3G 50.000 Kg. @ Rp.15.000,- = Rp.750.000.000,-
11. Hand sprayer Swan 1000 buah @ Rp.210.000,- =
Rp.210.000.000,-
12. Cangkul 5000 buah @ Rp.27.500,- =Rp.137.500.000,-
13. Sabit gerigi 5.000 buah @ Rp.14.500,- =Rp.72.500.000,-
14. Ongkos angkut 5.000 Ha. @ Rp.10.500,- =Rp.52.500.000,-,

C. Non tanaman :

1. CP dan CL Pra 5.000 Ha. @ Rp.5.000,- =Rp.25.000.000,-
2. Pelatihan 5000 Ha. @ Rp.15.000,- =Rp.75.000.000,-
3. Pengawalan 5000 Ha. @ Rp.30.000,- =Rp.150.000.000,

Bahwa dengan cara-cara yang hampir sama sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Februari 1999 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Lampung Terdakwa atas persetujuan dan atau perintah saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka (Ka. Disbun) menyuruh saksi Ir. Bambang Sutono untuk memberikan secarik kertas berisi Rencana Anggaran Biaya Proyek Tanaman Pangan Lampung SPL-OECF-INP-22 TA.1998/1999 untuk Kabupaten Lampung Selatan yang berisi antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jenis barang, volume barang, harga satuan, total harga dan kegiatan-kegiatan lain dalam proyek dimaksud kepada saksi Teddy Koesnadi, SE.

Bahwa berdasarkan data pada secarik kertas tersebut di atas kemudian saksi Teddy Koesnadi membuat surat penawaran pada proyek tersebut di atas untuk atas nama CV. Nurmala Indah dan kemudian melalui proses pemilihan langsung perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang oleh Pimbagpro yaitu Terdakwa dengan surat tertanggal 27 Februari 1999 untuk proyek yang berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.984.975.000,- dan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 521.22/15/IX/SET-6.8/1999 tanggal 8 Maret 1999 beserta lampiran kontrak berupa spesifikasi teknis barang-barang dengan perincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG/BAHAN/PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL NILAI (Rp. P
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi dan intensifikasi kelapa melalui tumpang sari tanaman pangan. Tenaga kerja a. Tanaman pokok b. Tanaman tumpang sari	 5.000 Ha 5.000 Ha	 50.000 75.000	 250.000.000 375.000.000
2.	Tanaman a. Bibit kelapa dalam b. Benih padi gogo cirata c. Benih jagung I (Pioner P-4) d. Benih jagung II (Bisma) e. Benih padi gogo cirata II f. Pupuk urea g. Pupuk SP-36 h. Pupuk KCL i. Herbisida polaris j. Pestisida Bavistin 50 WP Marshall 200 EC k. Seed Treatment (Furadan 3G) l. Hand sprayer (swan) m. Cangkul (ayam jago) n. Sabit gerigi o. Ongkos angkut	 100.000 Btg 100.000 Kg 25.000 Kg 25.000 Kg 75.000 Kg 550.000 Kg 312.500 Kg 187.500 Kg 25.000 Kg 2.000 Kg 1.000 Kg 50.000 Kg 1.000 buah 5.000 buah 5.000 buah 500 Ha	 5.090 5.000 19.900 5.000 5.000 1.300 1.800 1.850 31.850 124.500 99.500 15.000 210.000 27.500 14.500 10.500	 509.000.000 500.000.000 497.500.000 125.000.000 375.000.000 715.000.000 562.500.000 346.875.000 796.250.000 249.000.000 99.500.000 750.000.000 210.000.000 137.500.000 72.500.000 52.500.000
3.	Non tanaman a. CP dan CL /Pra	 5.000 Ha	 5.000	 25.000.000

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Pelatihan	5.000 Ha	15.000	75.000.000
	c. Pengawalan	5.000 Ha	30.000	150.000.000
	Jumlah			6.873.125.000
	Tanaman sela pada areal perkebunan rakyat			
1.	Tanaman			
	a. Benih padi gogo cirata	40.000 Kg	5.000	200.000.000
	b. Benih jagung I (Pioner P-4)	10.000 Kg	15.500	199.000.000
	c. Benih jagung II (Bisma)	10.000 Kg	5.000	50.000.000
	d. Benih padi gogo cirata II	30.000 Kg	5.000	150.000.000
	e. Pupuk urea	220.000 Kg	1.300	286.000.000
	f. Pupuk SP-36	125.000 Kg	1.800	225.00.000
	g. Pupuk KCL	75.000 Kg	1.850	318.500.000
	h. Herbisida (Polaris)	10.000 Kg	31.850	99.600.000
	i. Pestisida (Bavistin 50 WP)	800 Ltr	124.500	240.000.000
	j. Seed Treatment (Furadan 3G)	16.000 Kg	15.000	48.000.000
	k. Hand sprayer (swan)	400 buah	210.000	21.000.000
	l. Ongkos angkut	2.000 Ha	10.500	
2.	Non tanaman			
	a. CP dan CL /Pra	2.000 Ha	5.000	10.000.000
	b. Pelatihan	2.000 Ha	15.000	30.000.000
	c. Pengawalan	2.000 Ha	30.000	60.000.000
	Jumlah			2.111.850.000
	Jumlah a + b			8.984.975.000

NO	JENIS PEKERJAAN/BARANG/JASA	SPESIFIKASI
1	2	3
1.	Bibit kelapa dalam (100.000 Btg)	1. Jenis kelapa dalam 2. Sumber benih berasal dari blok penghasil tinggi yang direkomendasikan Ditjenbun atau Dinas Perkebunan 3. Umur bibit 4 s/d 9 bulan 4. Jumlah daun 4 (empat) lembar 5. Tinggi minimal 70 Cm 6. Pertumbuhan baik dan normal 7. Sehat, bebas dari hama penyakit
2.	Benih padi gogo cirata (245.000 Kg)	1. Varietas unggul 2. Benih berlabel biru 3. Daya tumbuh minimal 90% 4. Kadar air minimal 10,3 % 5. Benih murni minimal 95,0 % 6. Kadar kotoran minimal 0,1 % 7. Kemasan 5 Kg / 10 Kg /20 Kg



3.	Sabit gerigi (5.000 buah)	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan besi baja2. Panjang 18 s/d 21 Cm3. Lebar depan 1 s/d 1,5 Cm4. Lebar belakang 2 s/d 3 Cm5. Lebar mata 16 s/d 17 Cm6. Berat 80 s/d 100 gram7. Gagang kayu8. Produksi dalam negeri
----	---------------------------	---

Bahwa sistem pemilihan langsung dalam pelelangan proyek tersebut menyalahi ketentuan yang berlaku yaitu melanggar Lampiran I Kepres. No.16 Tahun 1994 Bab IV angka 3 dan 4 sub. a yang menyatakan bahwa pemilihan langsung berlaku untuk proyek yang nilainya antara Rp.15.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- dan dalam keadaan darurat seperti ada bencana alam dan lain-lain, setelah ada instruksi dari Gubernur.

Bahwa pembuatan surat penawaran beserta rencana anggaran biaya CV. Jaya Indah Utama dan CV. Nurmala Indah yang dibuat oleh saksi Ir. Bambang Sutono atas perintah Terdakwa Ir. Syaiful Bahri dan persetujuan serta perintah saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka tersebut di atas bertentangan dengan Juknis Pelaksanaan Kepres No. 16 Tahun 1994, BAB II B angka 1 huruf d dan f mengenai kualifikasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan serta Keppres 16 Tahun 1994, Lampiran I Bab I angka 6 huruf d mengenai sifat kerahasiaan harga pedoman setempat/ Owners Estimate (HPS/OE). Perbuatan ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pelelangan yakni untuk mendapatkan barang / jasa / pekerjaan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan harga yang serendah mungkin. Hal ini terjadi karena HPS/OE dalam proyek ini dibuat / disusun saksi Ir. Bambang Sutono atas perintah Terdakwa Ir. Syaiful Bahri selaku Pimbagpro hanya berdasarkan harga optimasi yang diberikan oleh Terdakwa Ir. Syaiful Bahri kepada saksi Ir. Bambang Sutono tanpa memperhatikan survei pasar ataupun memperhatikan harga eceran tertinggi barang-barang yang ditetapkan / dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan hal ini telah mengakibatkan harga penawaran dari CV. Jaya Indah Utama dan CV. Nurmala Indah yang telah dimenangkan dalam proyek tersebut tidak wajar atau kemahalan harga dimana perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Terdakwa sebagai Pimbagro yang dapat merugikan keuangan Negara yaitu pada :

1. Pengadaan barang berupa padi gogo cirata berlabel biru :

Harga Eceran Tertinggi (HET) padi gogo cirata berlabel biru berdasarkan SK Kakanwil Pertanian Nomor BM-340/664/B.M./1998 sebesar Rp.4.000,- /Kg. Dengan demikian harga penawaran yang seharusnya diajukan oleh saksi Baron Setiawan Sumadi (CV. Jaya Indah Utama) yaitu Rp.4.000,- ditambah keuntungan yang wajar 15 % dari harga beli adalah sebesar Rp.4.600,- namun saksi Baron Setiawan Sumadi dan saksi Teddy Koesnadi, SE telah mengajukan penawaran dengan menggunakan surat penawaran dan rencana anggaran biaya hasil kerjasama antara para saksi tersebut dengan pihak Pimbagro dengan mengikuti harga yang dibuat oleh saksi Ir. Bambang Sutono atas perintah Terdakwa Ir. Syaiful Bahri dan persetujuan serta perintah saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka yaitu untuk pengadaan padi gogo sebesar Rp.5.000,- /Kg. terdapat selisih harga kemahalan sebesar Rp.400,-/Kg dengan demikian terdapat selisih harga / kemahalan pada :

CV. Jaya Indah Utama (Baron Setiawan Sumadi/Bambang Waluyo Utomo) sebesar 104.875 Kg x Rp.400,- = Rp.41.950.000,-

CV. Nurmala Indah (Teddy Koesnadi, SE.) sebesar 238.000 Kg. x Rp.400,- = Rp.95.200.000,-.

2. Pengadaan barang berupa jagung pioner P-4 :

Harga Eceran Tertinggi (HET) jagung pioner P-4 berdasarkan SK Kanwil Pertanian Nomor .BM-340/664/BM/1998 sebesar Rp.12.900,- /Kg. Dengan demikian harga penawaran yang seharusnya diajukan oleh saksi Baron Setiawan Sumadi (CV. Jaya Indah Utama dan Teddy Koesnadi (CV. Nurmala Indah) yaitu sebesar Rp.12.900,- ditambah keuntungan yang wajar 15% dari harga beli adalah sebesar Rp.14.835,-/Kg. Namun saksi Baron dan Teddy telah mengajukan penawaran untuk pengadaan jagung pioner P-4 sebesar RP.19.900,- /Kg., sehingga ada kemahalan harga dari data di atas maka terdapat selisih harga/kemahalan pada :

CV. Jaya Indah Utama (Baron Setiawan Sumadi/Bambang Waluyo Utomo sebesar Rp.25.000 Kg x Rp.5.065,- = Rp.126.625.000,-

CV. Nurmala Indah (Teddy Koesnadi, SE.) sebesar 25.000 Kg. x Rp.5.065,- = Rp.126.625.000,-.

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengadaan barang berupa polaris 240 AS :

Harga Eceran Tertinggi (HET) polaris 240 AS berdasarkan SK Kanwil Pertanian Nomor BM-340/664/B.M/1998 sebesar Rp.27.000,-/Lt. Dengan demikian harga penawaran yang seharusnya diajukan oleh saksi Baron Setiawan Sumadi (CV. Indah Jaya Utama) dan Teddy Koesnadi, SE. (CV. Nurmala Indah) yaitu sebesar Rp.27.000,- ditambah keuntungan yang wajar 15% dari harga beli adalah sebesar Rp.31.050,- /Lt.. Namun saksi Baron dan Teddy telah mengajukan penawaran untuk pengadaan polaris 240 AS sebesar Rp.31.850,-/Lt., Dari data di atas maka terdapat selisih harga/kemahalan dari pengadaan polaris 240 AS yaitu $31.850 - Rp.31.050 = Rp.800,-$ sehingga jumlah keseluruhan kemahalan polaris 240 AS tersebut adalah :

CV. Jaya Indah Utama (Baron Setiawan Sumadi/Bambang Waluyo Utomo) sebesar 25.000 liter x Rp.800,- = Rp.20.000.000,-

CV. Nurmala Indah (Teddy Koesnadi, SE.) sebesar 60.000 liter x Rp.800,- = Rp.48.000.000,- ;

4. Pengadaan barang berupa furadan 3G

Harga Eceran Tertinggi (HET) Furadan 3G berdasarkan SK Kanwil Pertanian Nomor BM-340/664/B.M/1998 sebesar Rp.11.000,-/Kg. Dengan demikian harga penawaran yang seharusnya diajukan oleh saksi Baron Setiawan Sumadi (CV. Jaya Indah Utama) dan Teddy Koesnadi, SE. (CV. Nurmala Indah) yaitu Rp.11.000,- ditambah keuntungan yang wajar 15% dari harga beli adalah sebesar Rp.12.650,- /Kg. Namun saksi Baron dan Teddy telah mengajukan penawaran untuk pengadaan Furadan 3G sebesar Rp.15.000,-/Kg., sehingga harga Furadan 3G terdapat selisih harga/kemahalan harga sebesar $Rp.15.000,- - Rp.12.650,- = Rp.2.350,-/Kg.$ sehingga jumlah keseluruhan kemahalan harga dari pengadaan Furadan 3G iniyaitu :

CV. Jaya Indah Utama (Baron Setiawan Sumadi/Bambang Waluyo Utomo) sebesar 50.000 Kg x Rp.2.350,- = Rp.117.500.000,-]

CV. Nurmala Indah (Teddy Koesnadi, SE.) sebesar 66.000 Kg. x Rp.2.350,- = Rp.155.100.000,-.

5. Pengadaan barang berupa cangkul cap jago.

Harga pasaran tertinggi cangkul cap jago berdasarkan keterangan ahli AZP Gustimigo dan M. Sidarta dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Prop. Lampung untuk cangkul cap Jago kualitas terbaik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatan dalam negeri sebesar Rp.15.000,-/buah. Dengan demikian harga penawaran yang seharusnya diajukan oleh saksi Baron Setiawan Sumadi (CV. Jaya Indah Utama) dan Teddy Koesnadi, SE) (CV. Nurmala Indah) yaitu sebesar Rp.15.000,-/buah ditambah keuntungan yang wajar 15% dari harga beli adalah sebesar Rp.17.250,-/buah. Namun saksi Baron dan Teddy telah mengajukan penawaran untuk pengadaan cangkul cap Jago sebesar Rp.27.500,-/buah. Dari data di atas terdapat kemahalan harga dari pengadaan cangkul cap Jago sebesar Rp.27.500,- - Rp.17.250,- = Rp.10.250,-/buah sehingga jumlah keseluruhan kemahalan harga dari pengadaan cangkul cap Jago tersebut adalah :

CV. Jaya Indah Utama (Baron Setiawan Sumadi/Bambang Waluyo Utomo) sebesar 5.000 buah x Rp.10.250,- = Rp.51.250.000,-

CV. Nurmala Indah (Teddy Koesnadi, SE.) sebesar 5.000 buah x Rp.10.250,- = Rp.51.250.000,- ;

Bahwa selain kemahalan harga barang yang diadakan dalam proyek tersebut terdapat juga sebagian barang yang diadakan oleh saksi Baron Setiawan Sumadi / Bambang Waluyo Utomo (CV. Jaya Indah Utama) dan Teddy Koesnadi (CV. Nurmala Indah) tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam lampiran kontrak yang telah saksi tandatangani dan perbuatan saksi ini bertentangan dengan pasal 2 angka 5 jo. RKS bagian III Pasal 17 tentang volume dan spesifikasi teknis. Adapun barang-barang yang diadakan CV. Jaya Indah Utama dan CV. Nurmala Indah yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan benih padi gogo cirata.

Berdasarkan spesifikasi teknis / lampiran kontrak, padi gogo cirata yang harus diadakan rekanan adalah padi gogo cirata berlabel biru tetapi padi gogo cirata yang diadakan oleh para saksi adalah padi gogo cirata berlabel merah jambu yang telah dibagikan kepada petani penerima bantuan.

Sedangkan berdasarkan keterangan ahli Ir. Muhlizar dan Ir. Farizal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prop. Lampung serta keterangan ahli Ir. Subiarto dari PT. Sang Hyang Sri (Persero) Lampung menerangkan bahwa ada perbedaan baik mutu maupun harga benih padi gogo cirata berlabel biru dengan benih padi gogo cirata berlabel merah jambu, dimana padi gogo cirata berlabel merah

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003



jambu mutunya lebih rendah dan harganya juga lebih rendah dari benih padi gogo cirata berlabel biru dengan selisih harga Rp.500,-/Kg. Berdasarkan SK Kanwil Pertanian Nomor BM-340/664/B.M/1998, Harga Eceran Tertinggi (HET) benih padi gogo cirata berlabel biru sebesar Rp.4.000,- / Kg. dengan demikian benih padi gogo cirata berlabel merah jambu yaitu Rp.4000,- - Rp.500,- = Rp.3.500,- sehingga harga jual rekanan ditambah keuntungan wajar 15% dari harga beli adalah Rp.4.100,- /Kg. sedangkan berdasarkan kontrak Negara (Disbun Prop. Lampung) telah membayar untuk benih padi gogo cirata ini sebesar Rp.5.000,- /Kg dan hal ini Negara dirugikan sebesar Rp.5.000,- - Rp.4.100,- = Rp.900,-/Kg.

Berdasarkan data di atas maka jumlah keseluruhan kerugian Negara dari pengadaan benih padi gogo cirata berlabel merah jambu yaitu: CV. Jaya Indah Utama (Baron Setiawan Sumadi/Bambang Waluyo Utomo sebesar 70.125 Kg. x Rp.900,- = Rp.63.112.500,- CV. Nurmala Indah (Teddy Koesnadi, SE) sebesar 7.000 Kg. x Rp.900,- = Rp.6.300.000,-

b. Pengadaan sabit gerigi :

Berdasarkan spesifikasi teknis / lampiran kontrak sabit gerigi yang harus diadakan rekanan yaitu :

- a. Tebal plat 1 s/d. 1,5 Mm.
- b. Lebar 2 s/d 3 Cm.
- c. Panjang mata gerigi 16 s/d 17 Cm.

Bahwa ternyata sabit gerigi yang diadakan oleh para saksi dan kemudian dibagikan kepada para petani penerima bantuan, seluruhnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu :

- a. Tebal plat 0,88 Mm.
- b. Lebar 1,5 s/d 2,5 Cm.
- c. Panjang mata gerigi 14 Cm.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli AZP Gustimigo dan M. Sidarta dari Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Prop. Lampung menyatakan bahwa harga pasaran tertinggi sabit gerigi yang diadakan oleh para saksi Baron Setiawan Sumadi / Bambang Waluyo Utomo (CV. Jaya Indah Utama) dan saksi Teddy Koesnadi, SE (CV. Nurmala Indah) sebesar Rp.2.750,-/buah, sehingga harga jual seharusnya dari rekanan yaitu setelah ditambah keuntungan yang wajar (15%) adalah sebesar Rp.3.162,50,-/buah.



Bahwa berdasarkan kontrak, maka Negara (Disbun Prop. Lampung) telah membayar untuk pengadaan sabit gerigi ini sebesar Rp.14.500,- /buah dengan demikian terdapat kerugian Negara yaitu Rp.14.500,- - Rp.3.162,50 = Rp.11.337,50/buah. Dari data di atas maka jumlah keseluruhan kerugian Negara dari pengadaan sabit gerigi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu :

CV. Jaya Indah Utama (Baron Setiawan Sumadi/Bambang Waluyo Utomo) 5.000 buah sabit x Rp.11.337,50 = Rp.56.687.500,-.

CV. Nurmala Indah (Teddy Koesnadi, SE) 500 buah sabit x Rp.11.337,50 = Rp.5.668.750,-.

Bahwa selanjutnya saksi Baron Setiawan Sumadi / Bambang Waluyo Utomo selaku kuasa Direktur CV. Jaya Indah Utama dan Teddy Koesnadi, SE kuasa Direktur CV. Nurmala Indah telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang isinya bahwa perusahaannya masing-masing telah menyerahkan seluruh barang secara tepat waktu dengan jumlah dan mutu sesuai dengan kontrak. Selanjutnya Berita Acara tersebut dijadikan saksi Baron Setiawan Sumadi (CV. Jaya Indah Utama) dan Teddy Koesnadi, SE (CV. Nurmala Indah) sebagai salah satu dasar untuk mencairkan termin / pembayaran dari Negara (Disbun Prop. Lampung), dan perbuatan Baron Setiawan Sumadi (CV. Jaya Indah Utama) dan Teddy Koesnadi, SE (CV. Nurmala Indah) yang telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut bertentangan dengan Keppres. No. 16 Tahun 1994 Pasal 39 ayat (2) dan (3) karena Berita Acara tersebut isinya tidak benar yaitu barang yang diadakan oleh para saksi ada sebagian yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (kontrak) dan kemahalan harga dan hal ini telah menguntungkan diri para saksi masing masing sebesar :

a. Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo (CV. Jaya Indah Utama) yaitu :

- Kemahalan harga :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Kemahalan harga dari pengadaan padi gogo cirata label biru | Rp. 41.950.000,- |
| 2. Kemahalan harga dari jagung pioner P-4 | Rp.126.625.000,- |
| 3. Kemahalan harga dari pengadaan polaris 240 AS | Rp. 20.000.000,- |
| 4. Kemahalan harga dari pengadaan furadan 3-G | RP.117.500.000,-. |
| 5. Kemahalan harga dari pengadaan cangkul cap jago yang tidak sesuai spesifikasi teknis | Rp. 51.250.000,-. |
| 1. Kerugian Negara akibat pengadaan benih padi gogo | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlabel merah jambu tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Rp. 63.112.500,-
2. Kerugian Negara akibat pengadaan sabit gerigi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Rp. 56.687.500,-
Jumlah	Rp.477.125.000,- .
b. Teddy Koesnadi, SE (CV. Nurmala Indah) :	
1. Kemahalan harga dari pengadaan padi gogo cirata label biru	Rp. 95.200.000,-
2. Kemahalan harga dari jagung pioner P-4	Rp.177.275.000,-
3. Kemahalan harga dari pengadaan polaris 240 AS	Rp. 28.000.000,-
4. Kemahalan harga dari pengadaan furadan 3G	Rp.155.100.000,-
5. Kemahalan harga dari pengadaan cangkul cap jago yang tidak sesuai spesifikasi teknis	Rp. 51.250.000,-
1. Kerugian Negara akibat pengadaan benih padi gogo berlabel merah jambu tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Rp. 6.300.000,-
2. Kerugian Negara akibat pengadaan sabit gerigi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Rp. 5.668.750,-
Jumlah	Rp.518.793.750,-

Bahwa dari sejumlah keuntungan para saksi rekanan tersebut di atas sebagian diserahkan kepada Terdakwa selaku Pimbagpro dan saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka serta saksi Ir. Bambang Sutono selaku Sekretaris Pengadaan Barang / Jasa dan sekaligus sebagai Sekretaris Proyek dengan dalih sebagai uang bantuan, uang transpot dan lain lain yang sejenis, beberapa kali antara Rp.1.000.000,-, Rp.3.000.000,-, Rp.4.000.000,- dan Rp.50.000.000,- yang jumlah seluruhnya masing-masing tidak dapat diingat lagi secara pasti baik oleh pemberi maupun penerima.

Akibat perbuatan Terdakwa keuangan Negara dirugikan sebesar Rp.477.125.000,- + Rp.518.793.750,- = Rp.995.918.750,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b jo. Pasal 28 UU No.3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 43 a UU No. 20 Tahun 2001.

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Syaiful Bahri bin Yahinuddin selaku Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) Pengembangan Tanaman Lampung SPL-OECF-INP-22 T.A. 1998/1999 berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 87/KPTS-II/1999 tanggal 26 Februari 1999 bersama-sama dan bersekutu dengan Ir. Tibrizi Asmarantaka, Teddy Koesnadi, SE, Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo (masing-masing perkaranya diajukan tersendiri), pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu antara tanggal 16 Agustus 1999 s/d bulan Maret 2000 bertempat Kota Bandar Lampung, serta bertempat di lokasi proyek yaitu di wilayah Kecamatan wonosobo, Kota gung dan Sukoharjo Kab. Tanggamus serta di Wilayah Kecamatan Palas, Penengahan, Ketibung, Kedondong dan Sidomulyo Kab. Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya mengingat sebagian besar para saksi dan lokasi proyek berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa saksi Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo (CV. Jaya Indah Utama) dan Teddy Koesnadi, SE (CV. Nurmala Indah) dalam menyelesaikan pelaksanaan Proyek Pengembangan Tanaman Lampung SPL-OECF-INP-22 tahun 1998 / 1999 di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Selatan, sesuai dengan kontrak yang telah saksi Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo (CV. Jaya Indah Utama) dan Teddy Koesnadi, SE (CV. Nurmala Indah) tandatangani sebelumnya yaitu kontrak masing masing No. 521.22/16/IX/SET-6.8/1999 dan No. 521.22/17/IX/SET-6.8/1999 tanggal 8 Maret 1999 saksi Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo (CV. Jaya Indah Utama) dan Teddy Koesnadi, SE (CV. Nurmala Indah) telah menerima pencairan dana / pembayaran dari Negara (Disbun. Prop. Lampung) masing masing sebesar :
 - Untuk CV. Jaya Indah Utama :
 - a. Pembayaran pada tanggal 25 November 1999 Rp.1.102.200.000,- sesuai dengan SPM No. 784.219 Q / 017/100.

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran pada tanggal 28 Maret 2000 Rp.45.000.000,- sesuai dengan SPM No.799.734 Q /017/100.
- Untuk CV. Nurmala Indah :
 - a. Pembayaran tanggal 25 November 1999 sesuai dengan SPM No. 78241 Q/017/100 sebesar Rp.693.000.000,-.
 - b. Pembayaran tanggal 15 Desember 1999 sesuai dengan SPM No.7861 Q /017/100 sebesar Rp.607.200.000,-.
 - c. Pembayaran 22 Maret 2000 sesuai dengan: SPM No. 798.281 Q/017/100 sebesar Rp.63.000.000,-

Bahwa berdasarkan kontrak tersebut di atas, para saksi seharusnya melaksanakan pengadaan barang antara lain pengadaan bibit kelapa dalam untuk dibagikan kepada para petani penerima bantuan di Kab. Tanggamus dan Kab. Lampung Selatan dengan syarat-syarat :

- a. Tinggi minimal 60 Cm.
- b. Helai daun minimal 4 helai.
- c. Benih berasal dari blok penghasil tinggi.

Namun dari sejumlah bibit kelapa yang diadakan oleh para saksi rekanan tersebut di atas dan yang telah dibagikan kepada para petani penerima bantuan di Kec. Sukoharjo, Kota Agung dan Wonosobo Kab. Tanggamus serta di Kec. Palas, Penengahan, Ketibung, Kedondong dan Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, ternyata ada bibit kelapa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yaitu ada bibit kelapa yang berdaun 3 dan 2 dengan jumlah sebagai berikut :

- a. Pengadaan oleh CV. Jaya Indah Utama (Baron Setiawan S/Bambang Waluyo U):
 - Bibit kelapa berdaun 3 12.285 batang.
 - Bibit kelapa berdaun 2 8.190 batang.
- b. Pengadaan oleh CV. Nurmala Indah (Teddy Koesnadi, SE.):
 - Bibit kelapa berdaun 3 5.883 batang.
 - Bibit kelapa berdaun 2 3.722 batang.

Bahwa terjadinya pengadaan bibit kelapa yang berdaun 3 (tiga) dan 2 (dua) tersebut di atas disebabkan karena para saksi saat pembelian bibit kelapa diarahkan / diperintah oleh Terdakwa selaku Pimbagpro dan atas persetujuan serta perintah Ir. Tibrizi Asmarantaka selaku Kadisbun dan wakil penanggung jawab proyek agar membeli di Koperasi KPN Disbun. Prop. Lampung dan apabila rekanan tidak menuruti perintah Terdakwa dan atau saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pembayaran termin proyek akan dipersulit oleh Terdakwa yakni Terdakwa tidak menandatangani SPP (Surat Perintah Pembayaran), di samping itu para rekanan tersebut tidak memperhatikan dan mempedomi kontrak/spesifikasi teknis yang telah ditandatangani dalam kontrak sehingga hal ini bertentangan dengan kontrak Pasal 2 angka 5 jo RKS bagian III Pasal 17 tentang volume dan spesifikasi teknis.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Disbun.Prop. Lampung atas nama Ir. Chairani Baheram dan Ir. Sofuah Mahfudz menerangkan ada selisih harga antara bibit kelapa berdaun 4 (empat) dengan bibit kelapa berdaun 3 (tiga) dan 2 (dua) yaitu bibit kelapa yang berdaun 3 (tiga) dan 2 (dua) harga lebih rendah dari bibit kelapa berdaun 4 (empat) dengan selisih harga yaitu :

- a. Selisih harga bibit kelapa berdaun 3 (tiga) ke daun 4 (empat)
Rp.767,50 / batang.
- b. Selisih harga bibit kelapa berdaun 2 (dua) ke daun 4 (empat)
Rp.1.540,57 / batang.

Untuk CV. Jaya Indah Utama (Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo),

- a. Pengadaan bibit kelapa berdaun 3 (tiga) yaitu 12.285 batang x
Rp.767,50 = Rp.9.428.737,50.
- b. Pengadaan bibit kelapa berdaun 2 (dua) yaitu : (8.190 batang x
Rp.1.540,57) = Rp.12.617.268,34.

Jumlah keuntungan (a + b) = Rp.22.046.005,84 (dua puluh dua juta empat puluh enam ribu lima rupiah delapan puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Untuk CV. Nurmala Indah (Teddy Koesnadi, SE).

- a. Pengadaan bibit kelapa berdaun 3 (tiga) yaitu : 5.883 batang x
Rp.767,50 = Rp.4.515.202,05.
- b. Pengadaan bibit kelapa berdaun 2 (dua) yaitu : 3.722 batang x
Rp.1.540,57 = Rp.5.734.001,05.

Jumlah keuntungan (a + b) = Rp.10.249.204,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa dari jumlah keuntungan para saksi rekanan tersebut di atas, sebagian diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka serta menguntungkan Koperasi KPN Kurnia Disbun,



beberapa kali antara Rp.1.000.000,-, Rp.3.000.000,-, Rp.4.000.000,- dan Rp.50.000.000,- yang jumlah seluruhnya masing-masing tidak dapat lagi diingat secara pasti.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas keuangan Negara dirugikan sebesar Rp.22.046.005,84 + Rp.10.249.204,- = Rp.32.295.209,84 (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah delapan puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1g KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Ir. Syaiful Bahri bin Yahinuddin, selaku pimpinan bagian proyek (Pimbagro) Pengembangan Tanaman Lampung SPL-OECF-INP-22 T.A.1998/1999 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 87/KPTS-II/1999 tanggal 26 Februari 1999 bersama-sama dan bersekutu dengan Ir. Tibrizi Asmarantaka, Teddy Koesnadi, SE, Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo (masing-masing perkaranya diajukan tersendiri), pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Syaiful Bahri, setelah diangkat sebagai Pimbagro Pengembangan Tanaman Lampung berdasarkan Keputusan Pejabat Menteri sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama atau setidaknya tidaknya setelah Terdakwa mengetahui telah diusulkan oleh Dinas Perkebunan Prop. Lampung untuk menduduki sebagai Pimbagro dengan tugas dan kewenangan antara lain menandatangani / membuat surat perjanjian kerja /kontrak dengan rekanan / pemborong berisi antara lain Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pengadaan barang dan jasa serta bertanggungjawab, baik dari segi keuangan maupun segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya telah melakukan perbuatan melawan hukum



yaitu Terdakwa atas persetujuan dan atau perintah saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka, Kadisbun. Prop. Lampung yang juga sebagai wakil penanggungjawab proyek telah menyuruh dan bersama-sama dengan saksi Ir. Bambang Sutono, Sekretaris Panitia Pengadaan Brang/Jsa dan sekaligus sebagai Sekretaris Proyek melakukan kerjasama kolusi dengan saksi Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo dan Teddy Koesnadi, SE. tersebut dalam pembuatan surat penawaran berikut lampirannya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama sehingga saksi Baron Setiawan Sumadi/Bambang Waluyo Utomo dan Teddy Koesnadi, SE. tersebut di atas masing-masing dinyatakan sebagai pemenang Proyek Pengembangan Tanaman Lampung SPL-OECF-INP-22 TA 1998/1999 dengan lokasi di Kab. Tanggamus senilai Rp.6.873.125.000,- dan lokasi Kab. Lampung Selatan senilai Rp.8.984.975.000,- ;

- Bahwa dengan cara cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut di atas maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan saksi Baron Setiawan Sumadi / Bambang Waluyo Utomo atau keluarganya atau setidaknya menguntungkan perusahaan CV. Jaya Indah Utama dan menguntungkan saksi Teddy Koesnadi, SE atau keluarganya atau setidaknya menguntungkan perusahaan CV. Nurmala Indah serta juga telah menguntungkan Terdakwa dan saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka mengingat keduanya telah diberi uang bantuan atau uang transpot dan lain-lain yang sejenis oleh para saksi rekanan tersebut Rp.1.000.000,-, Rp.3.000.000,-, Rp.4.000.000,- dan Rp.50.000.000,- yang jumlah seluruhnya masing masing tidak dapat lagi diingat secara pasti baik oleh pemberi maupun penerima. Keuntungan yang diperoleh para saksi dan atau Terdakwa tersebut sekaligus merupakan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.995.918.750,- atau sekitar jumlah tersebut karena adanya kemahalan harga dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama yaitu untuk CV. Jaya Indah Utama (Baron Setiawan Sumadi / Bambang Waluyo Utomo) sebesar Rp.477.125.000,- atau sekitar jumlah itu dan untuk CV. Nurmala Indah (Teddy Koesnadi, SE) sebesar Rp.518.793.750,- atau sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a jo. Pasal 28 UU No.3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .jo Pasal 43 a UU No.20 Tahun 2001.

A T A U

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Ir. Syaiful Bahri bin Yahinuddin selaku Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) Pengembangan Tanaman Lampung SPL-OECF-INP-22 TA 1998/1999 berdasarkan Keputusan Pejabat Menteri sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, bersama sama dan bersekutu dengan saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka, Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo serta Teddy Koesnadi, SE (masing masing perkaranya diajukan tersendiri), pada waktu waktu dan tempat tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa ia Terdakwa bahwa saksi Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo (CV. Jaya Indah Utama) dan Teddy Koesnadi, SE (CV. Nurmala Indah) dalam menyelesaikan pelaksanaan Proyek Pengembangan Tanaman Lampung SPL-OECF-INP-22 TA 1998/1999 di Kab. Tanggamus dan Lampung Selatan, sesuai dengan kontrak yang telah saksi Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo (CV. Jaya Indah Utama) dan Teddy Koesnadi, SE (CV. Nurmala Indah) tandatangani sebelumnya yaitu kontrak masing-masing No. 521.22/16/IX/SET-6.8/1999 dan No. 512.22/17/IX/SET-6.8/1999 tanggal 8 Maret 1999, saksi Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo (CV. Jaya Indah Utama) dan Teddy Koesnadi, SE (CV. Nurmala Indah) telah menerima pencairan dana / pembayaran dari Negara (Disbun. Prop. Lampung) masing masing sebesar :
 - Untuk CV. Jaya Indah Utama :
 - a. Pembayaran pada tanggal 25 November 1999 Rp. 1.102.200.000,- sesuai dengan SPM No. 784.219 Q/017/100.
 - b. Pembayaran pada tanggal 28 Maret 2000 Rp.45.000.000,- sesuai dengan SPM No.799.734 Q/017/100.
 - Untuk CV, Nurmala Indah :

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran tanggal 25 November 1999 sesuai dengan SPM No. 78241 Q/017/100 sebesar Rp.693.000.000,-.
- b. Pembayaran tanggal 15 Desember 1999 sesuai dengan SPM No.7861Q/017/100 sebesar Rp.607.200.000,-.
- c. Pembayaran tanggal 20 Maret 2000 sesuai dengan SPM No. 798.281Q/017/100 sebesar Rp.63.000.000,-

Bahwa berdasarkan kontrak tersebut di atas, para saksi seharusnya melaksanakan pengadaan barang antara lain pengadaan bibit kelapa dalam untuk dibagikan kepada para petani penerima bantuan di Kab. Tanggamus dan Kab. Lampung Selatan dengan syarat-syarat :

- a. Tinggi minimal 60 Cm.
- b. Helai daun minimal 4 helai.
- c. Benih berasal dari blok penghasil tinggi.

Namun dari sejumlah bibit kelapa yang diadakan oleh para saksi rekanan tersebut di atas dan yang telah dibagikan kepada para petani penerima barituan di Kec. Sukoharjo, Kota Agung dan Wonosobo Kab. Tanggamus, serta di Kec. Palas, Penengahan, Ketibung, Kedondong dan Sidomulyo Kab. Lampung Selatan ternyata ada bibit kelapa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yaitu ada bibit kelapa yang berdaun 3 dan 2 dengan jumlah sebagai berikut :

Pengadaan oleh CV. Jaya Indah Utama (Baron Setiawan S/Bambang Waluyo U):

- a. Bibit kelapa berdaun 3 12.285 batang.
- b. Bibit kelapa berdaun 2 8.190 batang.

Pengadaan oleh CV. Nurmala Indah (Teddy Koesnadi, SE.):

- a. Bibit kelapa berdaun 3 5.883 batang.
- b. Bibit kelapa berdaun 2 3.722 batang.

Bahwa terjadinya pengadaan bibit kelapa yang berdaun 3 (tiga) dan 2 (dua) tersebut di atas disebabkan karena para saksi pada saat pembelian bibit kelapa diarahkan / diperintah oleh Terdakwa selaku Pimbagpro dan atas persetujuan serta perintah Ir. Tibrizi Asmarantaka selaku Kadisbun dan wakil penanggungjawab proyek agar membeli di Koperasi KPN Disbun. Prop. Lampung dan apabila rekanan tidak menuruti perintah Terdakwa dan atau saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka maka pembayaran termin proyek akan dipersulit oleh Terdakwa yakni Terdakwa tidak menandatangani SPP (Surat Perintah Pembayaran), di samping itu para rekanan tersebut tidak memperhatikan dan mempedomi kontrak /

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003



spesifikasi teknis yang telah ditandatangani dalam kontrak sehingga hal ini bertentangan dengan kontrak Pasal 2 angka 5 jo. RKS bagian III Pasal 17 tentang volume dan spesifikasi teknis.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Disbun. Prop. Lampung atas nama Ir. Chairani Baheram dan Ir. Sofuah Mahfudz menerangkan ada selisih harga antara bibit kelapa berdaun 4 (empat) dengan bibit kelapa berdaun 3 (tiga) dan 2 (dua) yaitu bibit kelapa yang berdaun 3 (tiga) dan 2 (dua) harga lebih rendah dari bibit kelapa berdaun 4 dengan selisih harga yaitu :

- Selisih harga bibit kelapa berdaun 3 (tiga) ke 4 (empat) Rp.767,50 / batang.
- Selisih harga bibit kelapa berdaun 2 (dua) ke 4 (empat) Rp.1.540,57 / batang.

Sehingga para saksi rekanan tersebut diuntungkan masing-masing :

Untuk CV. Jaya Indah Utama (Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo),

- Pengadaan bibit kelapa berdaun 3 (tiga) yaitu (12.285 batang x Rp.767,50) = Rp.9.428.737,50.
- Pengadaan bibit kelapa berdaun 2 (dua) yaitu : (8.190 batang x Rp.1.540,57) = Rp.12.617.268,34.

Jumlah keuntungan (a + b) = Rp.22.046.005,84 (dua puluh dua juta empat puluh enam ribu lima rupiah delapan puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Untuk CV. Nurmala Indah (Teddy Koesnadi, SE).

- Pengadaan bibit kelapa berdaun 3 (tiga) yaitu : (5.883 batang x Rp.767,50 = Rp.4.515.202,05.
- Pengadaan bibit kelapa berdaun 2 (dua) yaitu : 3.722 batang x Rp.1.540,57 = Rp.5.734.001,05.

Jumlah keuntungan (a + b) = Rp.10.249.204,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa dari sejumlah keuntungan para saksi rekanan tersebut di atas, sebagian diserahkan beberapa kali antara Rp.1.000.000,-, Rp.3.000.000,-, Rp.4.000.000,- dan Rp.50.000.000,- kepada Terdakwa dan saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka serta menguntungkan Koperasi KPN Kurnia Disbun yang jumlah seluruhnya masing masing tidak dapat lagi diingat secara pasti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas keuangan Negara dirugikan sebesar Rp.22.046.005,84 + Rp.10.249.204,- = Rp.32.295.209,84 (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah delapan puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 24 April 1999 sebagai berikut :

- A. Menyatakan Terdakwa Ir. Syaiful Bahri bin Yahinuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 43 a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya ;
- B. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Syaiful Bahri bin Yahinuddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
- C. Membebani Terdakwa Ir. Syaiful Bahri bin Yahinuddin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.995.918.750,- secara tanggung renteng dengan saksi Bambang Waluyo Utomo dan Baron Setiawan Sumadi dari CV. Jaya Indah Utama serta saksi Teddy Koesnadi, SE dari CV. Nurmala Indah dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 4 bulan kurungan ;
- D. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SK. Kepala Dinas Perkebunan Prop. Dati I Lampung Nomor 027/03/SK/SPL-OECF/1999 tanggal 13 Februari 1999 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pekerjaan pada Bagian Proyek Pengembangan Tanaman SPL-OECF-INP 22 Lampung Tahun 1998/1999 ;
 2. SK. Kepala Dinas Perkebunan Prop. Dati I Lampung Nomor 027/04/SK/SPL-OECF/1999 tanggal 13 Februari 1999 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pekerjaan pada bagian Proyek Pengembangan Tanaman SPL-OECF-INP 22 Lampung Tahun 1998/1999 ;

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku kontrak CV. Jaya Indah Utama yang di dalamnya meliputi dokumen asli :

Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemimpin Bagian Proyek No. 521.22/14/IX/SET-6.8/1999 tanggal 19 Maret 1999 kepada CV. Jaya Indah Utama ;

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pemimpin bagian proyek dengan CV. Jaya Indah Utama No.521.22/16/IX/SET-6.8/1999 tanggal 8 Maret 1999 ;

Berita Acara Aan Wijzing No. 521.22/04/IX/SET-6.8/1999 tanggal 17 Februari 1999 ;

Berita Acara Negoisasi Pemimpln Bagian Proyek dengan CV. Jaya Indah Utama No.521.22/67/IX/SET-6.8/1999 tanggal 26 Februari 1999 ;

Akte Surat Kuasa dari Notaris Sukarno, SH. No. 10 tanggal 5 Maret 1999 (foto copy) ;

4. Buku Kontrak CV. Nurmala Indah yang di dalamnya meliputi dokumen asli :

Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemimpin Bagian Proyek No. 521.22/15/IX/SET-6.8/1999 tanggal 04 Maret 1999 kepada CV. Nurmala Indah ;

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pemimpin Bagian Proyek dengan CV. Nurmala Indah No.521.22/16/IX/SET-6.8/1999 tanggal 8 Maret 1999 ;

AKte Surat Kuasa dari Notaris Sukarno, SH. No. 13 tanggal 10 Februari 1999 (foto copy);

5. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 515/32.A/SPL-OECF/1999 tanggal 14 April 1999 ;

6. Tanda terima penyerahan barang dari kontraktor kepada kelompok tani meliputi :

SPJ Agro Input tanaman sela di Kab. Lampung Selatan tahap I sebanyak 2 buku ;

SPJ Agro Input rehabilitasi dan intensifikasi kelapa rakyat tahap I wilayah II ke Kab. Lampung sebanyak 1 (satu) buku;

SPJ Agro Input rehabilitasi dan intensifikasi kelapa rakyat tahap I wilayah II ke Kab. Lampung sebanyak 1 (satu) buku;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Tenaga Kerja Rehabilitasi dan Intensifikasi kelapa rakyat tahap I Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1 (satu) buku ;
Daftar tanda terima barang (bibit kelapa) ke Kab. Lampung Selatan Tahap II sebanyak 1 (satu) buku ;
Daftar tanda terima pekerjaan (HOK) Kab. Lampung Selatan tahap II sebanyak 1 (satu) buku ;
Daftar tanda terima barang (benih padi dan jagung) Kab. Lampung Selatan tahap II sebanyak 1 (satu) buku ;
Daftar tanda terima pekerjaan (HOK) Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus tahap I sebanyak 1 (satu) buku ;
Daftar tanda terima pekerjaan (HOK) Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus tahap I sebanyak 1 (satu) buku ;
Daftar tanda terima pekerjaan (HOK) Kec. Sukoharjo Kab. Tanggamus tahap I sebanyak 1 (satu) buku ;
Daftar tanda terima barang Kec. Sukoharjo, Kab. Tanggamus tahap I sebanyak 1 (satu) buku ;
Daftar tanda terima barang Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus tahap I sebanyak 1 (satu) buku ;
Daftar tanda terima pekerjaan (HOK) Kab. Tanggamus tahap II sebanyak 1 (satu) buku .
Daftar tanda terima barang Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus tahap I sebanyak 1 (satu) buku ;
Daftar tanda terima barang Kab. Tanggamus tahap II sebanyak 1 (satu) buku ;

7. Daftar HPS/OE pengadaan barang dan jasa ;
8. DIP pengembangan tanaman TA. 1998/1999 ;
9. Buku laporan tahunan bagian proyek pengembangan tanaman SPL- OECF-INP 22 Lampung TA. 1999/2000 ;
10. Daftar paket agro input yang diterima petani bagian proyek pengembangan tanaman SPL-OECF-INP 22 Lampung TA 1998/1999 ;
11. Daftar rekapitulasi agro input tahap I bagian Proyek Pengembangan Tanaman SPL -OECF -22 TA 1998/2000 ;
12. SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 87/KPTS-II/1999 tanggal 26 Februari 1999 ;

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Kepala Dinas Perkebunan Prop Dati I Lampung kepada Gubernur KDH Tk.I Lampung No.525/193/A.1/1999 tanggal 17 Februari 1999 ;
14. Surat Sekretaris Wilayah Daerah Tk. I Lampung kepada Kepala Dinas Perkebunan Tk. I Lampung No.525/0393/A.1/Disbun/1999 tanggal 19 Februari 1999 ;
15. Buku Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Bagian Proyek Pengembangan Tanaman SPL-OECF-INP 22 (foto copy) ;
16. 1 (satu) bungkus benih padi gogo cirata berlabel merah ;
17. 1 (satu) bungkus benih padi gogo cirata berlabel biru ;

semua barang bukti di atas dikembalikan kepada Dinas Perkebunan Prop. Lampung ;

1. 3 (tiga) Unit Hands Sprayer volume 15 liter merek Swan terbuat dari plastik, dari kelompok tani Kec. Palas, Kota Agung, Sukoharjo;
2. 3 (tiga) bilah sabit gerigi dari kelompok tani Kab. Tanggamus dan 3 (tiga) bilah sabit gerigi dari kelompok tani Kab. Tanggamus ;
3. 3 (tiga) buah cangkul cap jago dari kelompok tani Kab. Tanggamus dan 3 (tiga) bilah sabit gerigi dari kelompok tani Kab. Tanggamus ;
4. 2 (dua) buah kantong plastik benih padi berlabel biru dan benih padi berlabel merah jambu ;
5. 1 (satu) lembar karung plastik keluaran KPN Kurnia kemasan 15 Kg ;

Barang bukti di atas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain ;

- E. Membebani Terpidana agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 160/Pid.B/2002/PN.Kld. tanggal 31 Juli 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Syaiful Bahri bin Yahinudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak dan kemampuan Terdakwa dalam kedudukan harkat maupun martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SK. Kepala Dinas Perkebunan Prop. Dati I Lampung Nomor 027/03/SK/SPI-OECF/1999 tanggal 13 Februari 1999 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa/pekerjaan pada bagian proyek pengembangan tanaman SPI-OECF-INP 22 Lampung Tahun 1998/1999 ;
2. SK. Kepala Dinas Perkebunan Prop. Dati I Lampung Nomor 027/04/SK/SPL-OECF/1999 tanggal 13 Februari 1999 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa/pekerjaan pada bagian proyek pengembangan tanaman SPL-OECF-INP 22 Lampung Tahun 1998/1999 ;
3. Buku kontrak CV. Jaya Indah Utama yang di dalamnya meliputi dokumen asli :
 - 3.1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemimpin Bagian Proyek No. 521.22/14/IX/SET-6.8/1999 tanggal 19 Maret 1999 kepada CV. Jaya Indah Utama ;
 - 3.2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara pemimpin bagian proyek dengan CV. Jaya Indah Utama No.521.22/16/IX/SET-6.8/1999 tanggal 8 Maret 1999 ;
 - 3.3. Berita Acara Aan Wijzing No. 521.22/04/IX/SET-6.8/1999 tanggal 17 Februari 1999 ;
 - 3.4. Berita Acara negoisasi pemimpln bagian proyek dengan CV. Jaya Indah Utama No.521.22/67/IX/SET-6.8/1999 tanggal 26 Februari 1999 ;
 - 3.5. Akte surat kuasa dari Notaris Sukarno, SH .No. 10 tanggal 5 Maret 1999 (foto copy) ;
4. Buku kontrak CV. Nurmala Indah yang di dalamnya meliputi dokumen asli :
 - 4.1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemlmpin bagian proyek No. 521.22/15/IX/SET-6.8/1999 tanggal 04 Maret 1999 kepada CV. Nurmala Indah ;
 - 4.2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara pemlmpin bagian proyek dengan CV. Nurmala Indah No.521.22/16fIX/SET-6.8/1999 tanggal 8 Maret 1999 ;
 - 4.4. Akte surat kuasa dari Notaris Sukarno, SH .No. 13 tanggal 10 Februari 1999 (foto copi) ;
5. Berita acara pemeriksaan barang No. 515/32.A/SPL-OECF/1999 tanggal 14 April 1999 ;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tanda terima penyerahan barang dari kontraktor kepada kelompok tani meliputi :
 - 6.1. SPJ agro input tanaman sela di Kab. Lampung Selatan tahap I sebanyak 2 buku ;
 - 6.2. SPJ agro input rehabilitasi dan intensifikasi kelapa rakyat tahap I wilayah II ke Kab. Lampung sebanyak 1 (satu) buku;
 - 6.3. SPJ agro input rehabilitasi dan intensifikasi kelapa rakyat tahap I wilayah II ke Kab. Lampung sebanyak 1 (satu) buku;
 - 6.4. Berita acara penyerahan pekerjaan tenaga kerja rehabilitasi dan intensifikasi kelapa rakyat tahap I Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1 (satu) buku ;
 - 6.5. Daftar tanda terima barang (bibit kelapa) ke Kab. Lampung Selatan Tahap II sebanyak 1 (satu) buku ;
 - 6.6. Daftar tanda terima pekerjaan (HOK) Kab. Lampung Selatan tahap II sebanyak 1 (satu) buku ;
 - 6.7. Daftar tanda terima barang (benih padi dan jagung) Kab. Lampung Selatan tahap II sebanyak 1 (satu) buku ;
 - 6.8. Daftar tanda terima pekerjaan (HOK) Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus tahap I sebanyak 1 (satu) buku ;
 - 6.9. Daftar tanda terima pekerjaan (HOK) Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus tahap I sebanyak 1 (satu) buku ;
 - 6.10. Daftar tanda terima pekerjaan (HOK) Kec. Sukoharjo Kab. Tanggamus tahap I sebanyak 1 (satu) buku ;
 - 6.11. Daftar tanda terima barang Kec. Sukoharjo, Kab. Tanggamus tahap I sebanyak 1 (satu) buku ;
 - 6.12. Daftar tanda terima barang Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus tahap I sebanyak 1 (satu) buku ;
 - 6.13. Daftar tanda terima pekerjaan (HOK) Kab. Tanggamus tahap II sebanyak 1 (satu) buku .
 - 6.14. Daftar tanda terima barang Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus tahap I sebanyak 1 (satu) buku ;
 - 6.15. Daftar tanda terima barang Kab. Tanggamus tahap II sebanyak 1 (satu) buku ;
7. Daftar HPS/OE pengadaan barang dan jasa ;
8. DIP pengembangan tanaman TA. 1998/1999 ;
9. Buku laporan tahunan bagian proyek pengembangan tanaman SPL - OECF-INP 22 Lampung TA. 1999/2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Daftar paket agro input yang diterima petani bagian proyek pengembangan tanaman SPL-OECF-INP 22 Lampung TA 1998/1999 ;
11. Daftar rekapitulasi agro input tahap I bagian Proyek Pengembangan Tanaman SPL -OECF -22 TA 1998/2000 ;
12. SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 87/KPTS-II/1999 tanggal 26 Februari 1999 ;
13. Surat Kepala Dinas Perkebunan Prop Dati I Lampung kepada Gubernur KDH Tk.I Lampung No.525/193/A.1/1999 tanggal 17 Februari 1999 ;
14. Surat Sekretaris Wilayah Daerah Tk. I Lampung kepada Kepala Dinas Perkebunan Tk. I Lampung No.525/0393/A.1/Disbun/1999 tanggal 19 Februari 1999 ;
15. Buku Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Bagian Proyek Pengembangan Tanaman SPL-OECF-INP 22 (toto copi) ;
16. 1 (satu) bungkus benih padi gogo cirata berlabel merah ;
17. 1 (satu) bungkus benih padi gogo cirata berlabel biru ;
- DIKEMBALIKAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI LAMPUNG ;
18. 3 (tiga) Unit Hands Sprayer volume 15 liter merek swan terbuat dari plastik, dari kelompok tani Kec. Palas, Kota Agung, Sukoharjo;
19. 3 (tiga) bilah sabit gerigi dari kelompok tani Kab. Tanggamus dan 3 (tiga) bilah sabit gerigi dari kelompok tani Kab. Tanggamus ;
20. 3 (tiga) buah cangkul cap jago dari kelompok tani Kab. Tanggamus dan 3 (tiga) bilah sabit gerigi dari kelompok tani Kab. Tanggamus ;
21. 2 (dua) buah kantong plastik benih padi berlabel biru dan benih padi berlabel merah jambu ;
23. 1 (satu) lembar karung plastik keluaran KPN Kurnia kemasan 15 Kg ;
- DIKEMBALIKAN PADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2003/PN.KLD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2003 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kalianda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2003 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 25 Agustus 2003 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2003 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 25 Agustus 2003 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kalianda yang telah menjatuhkan putusan amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan :

1. Pada tahun 1999, Terdakwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 87/KPTS-11/1999 tanggal 26 Februari 1999 diangkat sebagai Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) Pengembangan Tanaman Lampung SPL-OECF-INP-22 Tahun 1998/1999 dengan nilai proyek masing-masing :
 - a. Sebesar Rp.6.873.125.000,- berlokasi di Kab. Tanggamus dan dikerjakan oleh saksi Baron Setiawan Sumadi dan saksi Bambang Waluyo Utomo (CV. Jaya Indah Utama) ;
 - b. Sebesar Rp.9.894.975.000,- berlokasi di Kab. Lampung Selatan dan dikerjakan oleh saksi Teddy Koesnadi, SE (CV. Nurmala Indah) ;
2. Bahwa menjelang pelelangan proyek tersebut di atas masing-masing bertempat di Hotel Marcopolo Bandar Lampung dan Kantor Dinas Perkebunan Prop. Lampung atas perintah saksi Ir. Tibrizi Asmarantaka (Kepala Dinas Perkebunan), Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Sutono (Sekretaris Proyek/Pengadaan) bertemu dengan saksi Bambang Waluyo Utomo (CV. Jaya Indah Utama) dan juga saksi Teddy Koesnadi, SE. membahas proyek dimaksud dimana kemudian Terdakwa dan saksi Bambang Sutono membuatkan rencana anggaran biaya proyek untuk kedua calon rekanan tersebut dan berdasarkan petunjuk Terdakwa tersebut kemudian kedua rekanan melakukan penawaran dan ditunjuk selaku pemenang proyek oleh Terdakwa sehingga hal tersebut bertentangan dengan Juknis Pelaksanaan Keppres No. 16 tahun 1994 Bab B Angka 1 huruf d dan f mengenai kualifikasi, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pengadaan serta Keppres No.16 tahun 1994 lampiran 1 Bab 1 angka 6 huruf d mengenai sifat kerahasiaan Harga Pedoman Setempat (HPS/OE) ;
3. Bahwa dalam pelaksanaan proyek ternyata saksi Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo (CV Jaya Indah Utama) serta saksi Teddy Koesnadi, SE (CV. Nurmala Indah) tidak melaksanakan proyek yang menjadi tanggung jawabnya sesuai isi perjanjian kontrak yaitu terdapat kemahalan harga dan adanya barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan antara lain dalam pengadaan barang berupa benih padi, jagung, polaris, cangkul cap jago, sabit gerigi dan bibit kelapa ;

4. Bahwa adanya kemahalan harga dan pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan tersebut sebagaimana diterangkan oleh para saksi baik saksi petani/penerima bantuan maupun saksi dari pengawal proyek serta ahli yang menjelaskan ;
 - a. Bibit kelapa yang diterima petani berdaun 2 seharusnya berdaun 4 ;
 - b. Terdapat benih padi berlabel merah jambu (seharusnya berlabel biru) dan benih tersebut tidak diganti karena sudah ditanam ;
 - c. Sabit bergerigi dan cangkul yang diterima petani apabila dipakai menjadi peot (rusak) tidak bisa digunakan ;
 - d. Terdapat kemahalan harga dalam pengadaan barang dan atau melebihi Harga Pedoman Setempat (HPS/OE) yang ditentukan ;
 - e. Menimbulkan kerugian keuangan Negara ;
5. Saksi Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo (CV. Jaya Indah Utama) yang telah melaksanakan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan adanya kemahalan harga dalam pengadaan barang karena berkolusi dengan Terdakwa, telah disidangkan secara terpisah/splits dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Kalianda karena telah melakukan tindak pidana korupsi ;
6. Bahwa sesuai dengan Keppres No.16 Tahun 1994 Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 67 ayat (1) maka Terdakwa turut bertanggung jawab atas penyimpangan yang dilakukan oleh saksi Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo Utomo (CV. Jaya Indah Utama) serta saksi Teddy Koesnadi, SE (CV. Nurmala Indah) sebab meskipun Terdakwa secara administratif telah melaksanakan tugasnya selaku Pimbagpro namun hal tersebut belum patut karena sifat melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya bersifat formil akan tetapi juga bersifat materiil yang diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena :
 - Dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur pidana yang didakwakan terutama unsur melawan hukum telah salah menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur melawan hukum dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal :

- Pada waktu pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek ;
 - Penentuan opstipasi harga ;
 - Adanya temuan penyimpangan terutama dalam pengadaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan sehingga saksi Baron Setiawan Sumadi dan Bambang Waluyo (CV. Jaya Indah Utama) yang disidangkan secara terpisah telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Kalianda karena melakukan tindak pidana korupsi;
 - Tindakan administratif Terdakwa pada waktu ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dihubungkan dengan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pimbagpro bertentangan dengan Keppres No.16 Tahun 1994 terutama Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan Pimpinan proyek bertanggungjawab, baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya sesuai dengan DIP atau dokumen lain yang disamakan dan PO untuk proyek tersebut ;
 - Dalam putusannya tidak memuat atau mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) sub f KUHAP) ;
 - Pengadilan Negeri Kalianda telah mengesampingkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan terutama keterangan saksi para petani penerima bantuan dan saksi pengawal barang (putusan Mahkamah Agung No.133 K/Kr/1978) ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Kalianda dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang karena memeriksa saksi sekaligus beberapa orang dalam waktu yang bersamaan, tidak diperiksa seorang demi seorang sehingga saksi saling berhubungan yang mengakibatkan saksi tidak lagi bebas dalam memberi keterangan (Pasal 160 ayat (1) a KUHAP) ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Kalianda melampaui batas kewenangannya dengan cara memasukkan hal-hal yang non yuridis dalam pertimbangannya karena telah mempertimbangkan faktor fluktuasi harga dan kurs rupiah terhadap Dollar Amerika serta suku bunga perbankan akibat resesi ekonomi, seharusnya Pengadilan hanya mempertimbangkan faktor yuridis saja ;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri telah tidak salah

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasan juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Pengadilan Negeri telah tepat dan benar yang membebaskan Terdakwa, karena :

- Mark up yang didakwakan kepada Terdakwa bukan perbuatannya ;
- 37 orang saksi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, tidak satupun yang mendukung dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Kalianda tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 27 NOVEMBER 2006 oleh Bagir Manan, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH. dan H. Atja Sondjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 1745 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rahmi Mulyati, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Ttd./ H. Atja Sondjaja, SH.

Ketua Majelis :

Ttd./

Bagir Manan

Panitera Pengganti :

Ttd./

Rahmi Mulyati, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PLT. PANITERA MUDA PERKARA PIDANA

JAROF RICAR, SH.S.Sos.Hum.

NIP : 220.001.202